



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan memutus perkara No. 131/Pdt.G/2024/MS.Tkn pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik yang bersidang diluar gedung (sidang keliling) dan menetapkan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Bayni Alias Boini Binti Boimin, NIK. 1104125703990001 lahir di Buter Balik tanggal 17 Maret 1999/ umur 24 tahun,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Genting Bulen, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah sebagai Penggugat;

melawan

Baharudin Bin Samsudin, NIK: 1104100107820117, lahir di Genting Bulen tanggal 01 Juli 1982/ umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Genting Bulen, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh , sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 131/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 07 Maret 2024, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana bukti Berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0064/002/XI/2015, tertanggal 18 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh; 2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka; 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Kampung Genting Bulen, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah; 4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul); 5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Elisa Selpiyani Binti Baharudin, NIK 1104106802170001, lahir di Taceh Tengah pada tanggal 28/02/2017 (umur ± 6 tahun) yang pada saat ini dalam asuhan Tergugat; 6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama ± 8 (delapan) Tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga; 7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh: a. Dikarenakan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat karena Tergugat jarang melaksanakan Shalat 5 waktu dan ibadah lainnya seperti Shalat Jumat dan puasa yang seharusnya sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami untuk membimbing istrinya; b. Dikarenakan Tergugat kurang perhatian sebagai suami kepada Penggugat dan anak; c. Dikarenakan Penggugat merasa nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kurang; 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Februari 2024 yang disebabkan oleh karena pada awalnya Penggugat merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit dirumah sakit, kemudian Tergugat tidak pernah menjenguk orang tua Penggugat, dan pada akhirnya Penggugat menelepon Tergugat untuk mengantarkan baju Penggugat namun Tergugat menolaknya dan Penggugat memutuskan untuk pulang ke kediaman bersama untuk mengambil baju, sesampainya Penggugat dirumah Tergugat tidak ada bicara kepada Penggugat

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



dan tidak pula menanyakan kabar orang tua maupun kabar Penggugat, kemudian setelah sepulangnya orang tua Penggugat dari rumah sakit terjadi percekokan antara Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang; 9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil; 10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi; 11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon; 12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini; 13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Baharudin Bin Samsudin**) terhadap Penggugat (**Bayni Alias Boini Binti Boimin**)

Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat mana tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang hakim tunggal hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, terhadap hal tersebut Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai, dan sepakat kembali untuk mempertahankan dan membina kehidupan rumah tangganya. secara rukun dan damai.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hakim tunggal menyatakan bahwa persidangan perkara ini harus dihentikan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat [1] R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dengan demikian dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan untuk mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut meskipun dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan kembali mempertahankan ikatan perkawinan mereka, maka hakim tunggal hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271,272 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 131/Pdt.G/2024/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor :131/Pdt.G/2024/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Drs. A. Aziz, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Muhammad Arif, SH

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti

dto

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)